

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyak sekali terjadi tindak pidana terutama di dalam rumah tangga, baik istri dan suami, ayah dan ibu atau anak dan orang tua dan bisa juga terjadi pada semua orang yang ada di dalam rumah tangga tersebut misalnya kekerasan yang dilakukan oleh cucu terhadap neneknya.

Hal ini sesuai dengan hasil pra research yang telah penulis lakukan dalam nomor registrasi perkara: PDM-40/METRO/04/2020 atas nama inisial RH bin HR yang telah melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 KUHP yaitu telah disangkakan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap neneknya sendiri yaitu atas nama: WR binti AM dengan cara melakukan penganiayaan dengan cara pemukulan dan pengrusakan barang-barang yang ada diruangan di tempat kejadian (TKP) terhadap korban sesuai dengan laporan korban pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian Resort Metro pada saat korban melaporkan kejadian tersebut yang menimpa dirinya, yaitu dengan Laporan Polisi Nomor :LP/92/II/2020/LPG Res Metro/Sek Metro Pusat.

Laporan tersebut dilakukan korban pada tanggal 8 Februari 2020 sekitar jam 10.<sup>00</sup> Wib di polsek Metro Pusat. Pelapor ataupun dapat disebut juga korban melaporkan kejadian penganiayaan yang telah menimpa dirinya yang dilakukan oleh cucunya sendiri.

Berdasarkan kejadian di atas, maka penulis berpendapat bahwa kekerasan di dalam rumah tangga masih sering terjadi dan banyak yang tidak melaporkan kejadiannya ke aparat hukum, sehingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak begitu banyak diketahui oleh masyarakat dan banyak para pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak dikenakan ancaman hukuman, ini dikarenakan si korban tidak melaporkan kejadian yang telah menimpa dirinya ke aparat hukum yang berwenang.

Kasus dengan nomor perkara 63/Pid.Sus/2020/PN Met, dimana kasus tersebut terjadi di tahun 2020 ini sebagaimana yang telah penulis kutip di atas dimana seorang cucu dengan teganya telah melakukan tindak kekerasan fisik

terhadap neneknya.

Jerat-jerat hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga sudah ada yaitu dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.

Pada Pasal 45 KUHP tindak kekerasan psikis dan pada pasal-pasal KUHP (351, 352, 285, 286 jo 287, 289 dan 335) untuk penganiayaan, sudah jelas bahwa Negara ini melindungi korban-korban dari kekerasan di dalam rumah tangga sebagaimana yang termaktub di dalam antara lain pasal-pasal yang penulis sebutkan tadi, tetapi kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kota Metro sudah beberapa kali terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Metro

<b>No</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Lama Proses</b>
1	63/Pid.Sus/2020/PN Met	16 April 2020	19 Hari
2	94/Pid.Sus/2019/PN Met	27 Juni 2019	42 Hari
3	51/Pid.Sus/2018/PN Met	05 April 2018	53 Hari
4	11/Pid.Sus/2015/PN Met	27 Januari 2015	85 Hari

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Metro, 2020.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga korban mendapatkan perlindungan atas hak-haknya yang telah dirugikan akibat dari kekerasan yang dialaminya. Baik menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Pemerintah selaku penyelenggara negara wajib menjamin perlindungan tersebut agar terciptanya suatu masyarakat yang adil, aman dan damai.

Pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga sering menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Umumnya masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak memperdulikan karena hal tersebut adalah masalah pribadi.

Mengenai bentuk kekerasan, kekerasan tidak semata-mata bersifat fisik seperti: pemukulan, penganiayaan atau penyiksaan yang dengan mudah menyisakan bukti yang kasat mata. Dalam banyak hal kekerasan selalu mengambil banyak bentuk sekaligus banyak dimensi. Kekerasan psikologis seperti ketakutan secara terus menerus, menerima ancaman, membuat seseorang dalam perasaan terhina, adalah bentuk lain yang sangat sulit dibuktikan akan tetapi meninggalkan jejak panjang dalam ingatan setiap orang.

Menghadapi dan mengatasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut pemerintah Indonesia telah membuat instrument hukum berupa Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Bila kita melihat tujuan dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam pasal 4 disebutkan yaitu:

1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga,
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Memperhatikan ke 4 (empat) tujuan dari Undang-Undang PKDRT tersebut diatas maka sudah tepat bila tujuannya adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi bila kita kaitkan antara tujuan untuk melindungi korban, menindak pelaku KDRT dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, maka akan terlihat adanya perbenturan diantara tujuan-tujuan Undang-undang PKDRT tersebut.

Ketika undang-undang PKDRT berupaya untuk memberikan perlindungan bagi korban KDRT dengan melakukan penindakan terhadap pelaku KDRT dengan penjatuhan pidana berupa penjara atau denda kepada pelaku maka dalam prakteknya berakibat tidak tercapainya tujuan Undang-undang PKDRT lainnya yaitu berupa: memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sepertinya tanpa disadari aparat penegak hukum mempertentangkan tujuan Undang-undang PKDRT yaitu penindakan pelaku KDRT berupa pemidanaan dengan tujuan dalam Undang-undang PKDRT lainnya seperti

memelihara keutuhan keluarga rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung dengan pemidanaan akan menimbulkan masalah baru yaitu menyebabkan perceraian atau ketidak harmonisan diantara pasangan suami istri. Efek lainnya mengakibatkan efek tidak baik terhadap anak. Anak yang masih membutuhkan rasa aman akan merasakan ketidaknyamanan. Padahal rasa aman itu merupakan kebutuhan mendasar bagi anak. Dijelaskan oleh Donald R. Taft dan Ralph W England, Jr tentang *The Family Meet The Basic Need of Children* bahwa:

*The family also satisfies the child's basic need for security. Beyond the supplying of food and clothing and shelter, economic security is not the most vital type. The child feels secure in a normal family because it is a member – and not because of its unusual abilities or qualities. Such economic security, affectional security, and sense of being understood are normal need of the child.*

Dalam Undang-Undang PKDRT selain pidana penjara diatur juga mengenai pidana denda. Apabila diperhatikan ternyata ancaman pidananya berbentuk alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, sehingga kemungkinan pembuat undang-undang memberikan peluang bagi hakim untuk memilih salah satu dari pidana tersebut.

Kemungkinan lainnya ancaman pidana denda dijadikan alternatif adalah agar pelaku tidak dipenjara. Pembuat undang-undang mungkin saja memikirkan apabila pelaku dipenjara akan mengakibatkan perpecahan dalam keluarga, tetapi denda yang dijatuhkan kepada pelaku pada akhirnya oleh pelaku dibayarkan untuk Negara bukan untuk korban. Bisa saja denda yang dibayarkan merupakan harta milik si korban juga, sehingga sepertinya korban turut membayar dendanya.

Hal lainnya didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan dan keinginan korban, antara lain bagi korban yang sangat bergantung dan membutuhkan pelaku baik secara ekonomi ataupun secara emosional.

Mengenai ketergantungan secara ekonomi, kadang memang banyak pertanyaan dari banyak orang, mengapa korban tetap bertahan dan selalu

berulangkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga hal ini karena korban memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap pelaku, sebagaimana yang disampaikan oleh Shepherd sebagai berikut:

*People in the criminal justice system will often ask why a women has returned to an abusive husband. There are many reasons, why it is difficult for a women to leave an abusive relation ship. For example, she may be unemployed or only able to find a job that pays minimum wage, while still supporting her children. Also, the women has probably been with her husband for several years, and she may have close ties with his family or she may still love him. The prospect of being alone and on ones's own for the first time in years can be frightening.*

Kesulitan lainnya dijelaskan oleh Marilyn Frye bahwa situasi dimana pilihan diperkecil sampai sangat sedikit yang keseluruhannya memperhatikan hukuman, censure atau penderitaan bagi kelompok perempuan. Terjerat di dalam ikatan ganda berarti perempuan secara konstans harus menghadapi dilemma , dimana mereka dipaksa untuk memprediksikan yang mana diantaranya yang menimbulkan bahaya yang paling sedikit baginya.

Lebih lanjut sampaikan oleh Niken Savitri bahwa hal ini dapat terlihat pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang menghadapi dilemma untuk melaporkan pelaku kekerasan terhadap dirinya yang tidak lain adalah suaminya sendiri yang selama ini memberikan nafkah kepadanya dan anak-anaknya. Kondisi hukum yang tidak memberikan pilihan (misalnya, berupa perlindungan atau mekanisme yang memadai), membuat perempuan lebih suka berdiam diri dan membiarkan dirinya terjerat didalam kondisi yang menurutnya paling sedikit menimbulkan permasalahan baginya, yaitu membiarkan kekerasan tersebut berlangsung terus dan membiarkan hak-haknya sebagai manusia terabaikan karenanya.

Kekerasan dan penganiayaan fisik dan psikis yang telah dilakukan oleh pelaku atau tersangka terhadap neneknya sebagai korban yang terjadi sesuai dengan laporan polisi dan yang tertian di BAP tersebut yang penulis dapatkan data-datanya dengan cara metode pra reseach yang penulis lakukan pada bulan oktober yang lalu, maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melaukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi yaitu dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik dalam Keluarga”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam keluarga?
- b. Apakah regulasi bagi pelaku kekerasan dalam keluarga (tinjauan putusan nomor 63/Pid.Sus/2020/Pn.Met)?.

### **2. Ruang Lingkup**

Efektifitas dan efisiensi penelitian ini, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam keluarga. Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Metro.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Ingin mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam keluarga.
- b. Ingin mengetahui regulasi bagi pelaku kekerasan dalam keluarga (tinjauan putusan nomor 63/Pid.Sus/2020/Pn.Met).

### **2. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam keluarga.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dilakukan dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **D. Kerangka Teoritis dan Koseptual**

## 1. Kerangka Teoritis

Perlindungan dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum. Menurut Wahyu Sasongko perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu, yaitu dengan:<sup>1</sup>

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban
  - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
  - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*Preventif*) terjadinya pelanggaran, dengan pendaftaran dan pengawasan.
  - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran undang-undang dengan mengenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan atau denda.
  - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan atau memperbaiki hak-hak yang dilanggar (*remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah menurut KBBI memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Korban adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan hak asasi manusia.<sup>2</sup>
- c. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain dimana perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku.<sup>3</sup>
- d. Kekerasan menurut KBBI adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan

---

<sup>1</sup> Wahyu Sasongko, 2012, Indikasi Geografis “Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional Lampung. Penerbit UNILA, hlm. 47.

<sup>2</sup> Arif Gosita, 2004. *Wanita dan anak dimata hukum*. Yogyakarta. Liberti. hlm. 50

<sup>3</sup> I Made Sugi Hartono, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar. Fakultas Hukum Universitas Udayana. hlm. 9.

atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain.

- e. Keluarga menurut Depkes RI adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>4</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam keluarga sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam keluarga.

---

<sup>4</sup> Effendy, 2005. *Keluarga*. Jakarta. Gramedia. hlm. 5



## **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.